



Nomor 1/Pid.C/2018/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat dalam perkara ;

N a m a : BERLIAN ;
Tempat / tgl. Lahir : Watumbohote, 1 Juli 1970 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Tempat tinggal : Desa Watumbohote, Kecamatan Palangga
Selatan, Kabupaten Konawe Selatan ;

Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Susunan Persidangan ;

N a m a : **ANDI MARWAN, S.H., Sebagai Hakim Tunggal ;**
N a m a : **HASMIN EU, Panitera Pengganti;**

Atas perintah Hakim, Penyidik membacakan catatan dakwaan tanggal
06 September 2018, Nomor Pol : BP/04/IX/2018/ Reskrim ;

a. Terdakwa mengakui dakwaan;

b. Keterangan saksi-saksi;

1. **Saksi : SUARDI**, Tempat Lahir Watumbohote, 27 April 1978, Pekerjaan
Kepala Desa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa
Watumbohote, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe
Selatan;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah ;
- Bahwa saksi, kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga dari
Nenek bersaudara namun tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018
sekitar pukul 12.05 WITA bertempat di Jalan Raya di depan Kantor
balai Desa Watumbohote Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan ketika saksi korban baru saja memimpin rapat bersama warga desa Watombohoti terkait persoalan yang terjadi dimasyarakat Desa Watumbohoti, tiba-tiba terdakwa datang sambil menunjuk-nunjuk saksi korban dengan jari tangan kanannya sambil mengatakan secara berulang-ulang **"Tailaso (kotoran laso/kotoran penis) kamu pak desa kamu kasih keluar saya dari kader desa tidak bilang-bilang sama saya"**, kemudian saksi korban berusaha menenangkan dan memberikan penjelasan kepada Terdakwa namun Terdakwa semakin brutal dan tetap mengulangi kata-katanya tersebut dengan nada keras;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan perbuatannya dihadapan umum karena sat itu banyak warga Desa Watumohoti yang menyaksikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi :KAMARUDIN, Tempat Lahir Palangga, 25 April 1969, Pekerjaan Sekdes, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Wawonua, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah ;
- Bahwa saksi : kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 12.05 WITA bertempat di Jalan Raya di depan Kantor balai Desa Watumbohoti Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan ketika korban baru saja memimpin rapat bersama warga desa Watombohoti terkait persoalan yang terjadi dimasyarakat Desa Watumbohoti, tiba-tiba terdakwa datang sambil menunjuk-nunjuk korban dengan jari tangan kanannya sambil mengatakan secara berulang-ulang **"Tailaso (kotoran laso/kotoran penis) kamu pak desa kamu kasih keluar saya dari kader desa tidak bilang-bilang sama saya"**, kemudian saksi, saksi Muh. Nurung, saksi Rindu dan korban berusaha menenangkan dan memberikan penjelasan kepada Terdakwa namun Terdakwa semakin brutal dan tetap mengulangi kata-katanya tersebut dengan nada keras;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan perbuatannya dihadapan umum karena sat itu banyak warga Desa Watumohoti yang menyaksikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi: RINDU, Tempat Lahir Watumbohoti, 28 Oktober 1984, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Watumbohoti, KecamatanPalangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga dari Nenek bersaudara namun tidak ada hubungan pekerjaan dengannya ;
 - Bahwa saksi : kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 12.05 WITA bertempat di Jalan Raya di depan Kantor balai Desa Watumbohoti Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan ketika korban baru saja memimpin rapat bersama warga desa Watombohoti terkait persoalan yang terjadi dimasyarakat Desa Watumbohoti, tiba-tiba terdakwa datang sambil menunjuk-nunjuk korban dengan jari tangan kanannya sambil mengatakan secara berulang-ulang **"Tailaso (kotoran laso/kotoran penis) kamu pak desa kamu kasih keluar saya dari kader desa tidak bilang-bilang sama saya"**, kemudian saksi, saksi Muh. Nurung, dan korban berusaha menenangkan dan memberikan penjelasan kepada Terdakwa namun Terdakwa semakin brutal dan tetap mengulangi kata-katanya tersebut dengan nada keras;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan perbuatannya dihadapan umum karena sat itu banyak warga Desa Watumohoti yang menyaksikan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

KeteranganTerdakwa sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 12.05 WITA bertempat di Jalan Raya di depan Kantor balai Desa Watumbohoti Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika korban baru saja memimpin rapat bersama warga desa Watombohoti terkait persoalan yang terjadi dimasyarakat Desa Watumbohoti, kemudian terdakwa datang sambil menunjuk-nunjuk korban dengan jari tangan kanannya sambil mengatakan secara berulang-ulang **"Tailaso (kotoran laso/kotoran penis) kamu pak desa kamu kasih keluar saya dari kader desa tidak bilang-bilang sama saya"**, kemudian Rindu, saksi Muh. Nurung, dan korban berusaha menenangkan dan memberikan penjelasan kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap mengulangi kata-katanya tersebut dengan nada keras;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan perbuatannya dihadapan umum karena sat itu banyak warga Desa Watumohoti yang menyaksikan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal, 15 Juli 2018, terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi Suardi yang merupakan kepala Desa Watumbohoti dengan berkata kata **"Tailaso kamu pak desa, kamu kasih keluar saya dari Kader desa tidak bilang-bilang sama saya"**, dengan berkali-kali yang mana artinya dalam Bahasa Indonesia adalah **"kotoran laso atau kotoran kontol/penis kamu Kepala Desa, kamu pecat saya tidak bilang-bilang sama saya"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban (Saksi Suardi), keterangan saksi Kamarudin dan saksi Rindu diperoleh fakta bahwa terdakwa berkata kata **"Tailaso kamu pak desa, kamu kasih keluar saya dari Kader desa tidak bilang-bilang sama saya"**, dengan berkali-kali yang mana artinya dalam Bahasa Indonesia adalah **"kotoran laso atau kotoran kontol/penis kamu Kepala Desa, kamu pecat saya tidak bilang-bilang sama saya"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat, bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa BERLIAN;

Membaca surat dakwaan/Uraian singkat kejadian ;

Mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 315 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **BERLIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, jika dikemudian hari terdakwa melakukan tindak pidana selama masa percobaan 3 (tiga) bulan berakhir terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 6 September 2018 oleh kami **ANDI MARWAN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi **HASMIN EU Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Andoolo dihadiri Penyidik Polsek Palangga dan dihadapan terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HASMIN EU

ANDI MARWAN, S.H.